



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 393/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

L a w a n

TERMOHON umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama Kediri ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor : 393/Pdt.G/2011/PA.Kdr, telah mengemukakan hal-

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No.393/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/35/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kabupaten Bekasi ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, laki- laki, umur 3,5 tahun ;
sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, sejak 1 Januari rumah tangga Pemohon dengan Termohon mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon;
5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan :
 - karena jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata kotor dan sering mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon ;
 - karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu Termohon tidak bisa mengatur penghasilan Pemohon, sehingga berapapun yang diperoleh Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupsehari- hari ;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No.393/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Pemohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon sejak 15 Januari 2009 sampai sekarang sampai sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim habar baik melalui surat, telephon atau HP, sehingga Pemohon tidak mengetahui keberaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara- saudara, famili dan teman- temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;

7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar lebih sabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak mencintai Termohon lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Pemohon bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.393/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah oleh Pengadilan Agama Kediri dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon kiranya tidak bercerai dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon) Nomor : 3571013105850002 tanggal 3 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.1. ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan

Hal. 4 dari 10 hal.Put.No.393/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Termohon Nomor : 541/35/VIII/2007 tanggal 9 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.2.;

3. Foto copy surat keterangan dari Kepala Kelurahan Mojoroto No. Reg : 474/511/419.72.01/2011 tanggal 29 Juli 2011 yang menerangkan bahwa istri Pemohon yang bernama TERMOHON tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sejak 15 Januari 2009 hingga sekarang bermaterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi kode P.3.;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi- saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT XX, bertempat tinggal di Kota Kediri adalah ayah kandung Pemohon yang menerangkan diatas sumpahnya ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 3 tahun karena masalah ekonomi;
2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri adalah adik kandung Pemohon yang menerangkan diatas sumpahnya ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 3 tahun karena masalah ekonomi;

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No.393/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p1, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal pada wilayah Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p2, serta pengakuan Pemohon dan Termohon menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mohon agar diijinkan untuk menjatuhkan talak kepada Pemohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi petengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi ;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di sidang dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat dioperiksa dan diputus dengan verstek ;

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No.393/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yaitu bukti saksi Pemohon ke1 ayah kandung Pemohon dan saksi Pemohon ke2 adalah adik kandung Pemohon yang menerangkan ia melihat Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat selama 3 tahun yang disebabkan adanya percekcoakan karena masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa dilihat dari posisinya saksi- saksi adalah orang dekat Pemohon yang dapat dipercaya bahwa saksi- saksi tersebut melihat sendiri peristiwa yang dikemukakan karena saksi saksi tersebut berada di lokasi saat kejadian, sehingga keterangan saksi tersebut patut dipercaya dan dari sisi hukum pembuktian telah memenuhi persyaratan pembuktian, untuk itu maka alasan- alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut dapat dikemukakan fakta, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang syah yang saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 3 tahun karena terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa kini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit disatukan lagi karena Pemohon dan Termohon telah tidak saling mengunjungi dan putusya hubungan antara keduanya telah berlangsung selama 3 tahun dan bahkan Termohon dipanggil ke Pengadilan Agama untuk diminta keterangan tentang perkawinannya atas adanya gugatan dari suaminya juga tidak mau datang, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan oleh undang undang

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No.393/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



perkawinan khususnya pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam sidang telah menunjukkan sikap keenggannya rukun dengan Termohon meski dalam hal ini Majelis Hakim telah selalu menasehatinya, maka dalam hal ini dalam Alquran surat Albaqarah ayat 227 menyatakan;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ dan jika mereka ber’azām (bertetap hati) untuk talaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta alasan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dealam ketentuan pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b, Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasakan pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yo pasal 90 Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006, yo pasal 91 A Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta huklum sar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;-----

--

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No.393/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kediri.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM
HAKIM KETUA,

ANGGOTA

ttd

Drs.
Drs. MOH. MUJIB, MH.

ttd

MAFTUKIN

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.393/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya
perkara :

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh :
PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. ABD. HAMID, SH.MH.

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya	Rp.
.	proses	175.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-
4	Materai	Rp
.		6.000,-
	Jumlah =	Rp
		216.000,-
	(Dua ratus enam belas ribu	
	rupiah)	

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No.393/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)